

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat yang senantiasa bermuamalah karena manusia tidak bisa terlepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan orang lain dalam menjalani kehidupan. Agama Islam mengatur mengenai hubungan manusia yaitu, *habluminallah* dan *habluminannas*. *Habluminallah* artinya hubungan antara manusia dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Sedangkan *habluminannas* artinya hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Ibadah diatur untuk menjalin hubungan antara manusia dengan Allah SWT, sedangkan muamalah diatur untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Sehingga apapun bentuk aktivitas manusia di dunia senantiasa menjalankan segala yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

Pentingnya muamalah dalam menjalankan kehidupan manusia adalah karena hal ini memungkinkan interaksi Manusia dan menciptakan hak, kewajiban, serta unsur-unsur kehidupan lain yang diperlukan. Dengan demikian, pembentukan dalam hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), serta kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*). Dalam bidang Muamalah, Islam mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa bekerja

dan berusaha mencari mata pencaharian yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi dengan cara yang sudah diajarkan oleh agama Islam.<sup>1</sup>

Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram, karena didalam muamalah terdapat sifat tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam islam.<sup>2</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ قَوْمٍ أَن صَادُواكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) : 2).<sup>3</sup>

Faktor penting dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah akad.

Karena, suatu perbuatan itu halal apabila akadnya sah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perjanjian tertentu.<sup>4</sup> Perjanjian terdiri

<sup>1</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019), 30.

<sup>2</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 11.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syarefa Publishing, 2013), 106

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ditjen Badila Mahkamah Agung RI, 2013), 9.

dari berbagai jenis salah satunya perjanjian kerja borongan. Pekerjaan borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menerima atas hasil dari pekerjaannya. Biasanya, dalam sistem borongan dikaitkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, perjanjian borongan pada dasarnya perjanjian dalam kerja, yaitu sesuatu perjanjian yang diadakan oleh pemborong dengan yang memberikan pekerjaan borongan.

Kebutuhan manusia memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Pada tingkat pertama *primary needs* atau kebutuhan primer orang membutuhkan sandang, pangan dan papan. Apabila kebutuhan primer sudah tercapai, maka munculah *secondary needs* atau kebutuhan tingkat kedua yang merupakan kebutuhan barang-barang yang diperlukan. Jika keadaan memungkinkan muncul keinginan unruk memenuhi kebutuhan tingkat ketiga *tertiary needs* yang berisi kebutuhan akan barang mewah. Selanjutnya, kebutuhan tingkat keempat yang berisi kebutuhan yang benar-benar *mubadzir* yang sebenarnya tidak diperlukan sama sekali, dan seterusnya.<sup>5</sup>

Perkembangan di era modern saat ini dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi, dengan demikian hal tersebut berpengaruh terhadap banyaknya akad yang dapat dipilih tergantung pada jenis produk yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis yang terjadi di masyarakat. Akad dalam perjanjian hukum Islam diantaranya adalah akad *ijārah* dan *ju'alah*. *Ijārah* merupakan suatu akad penyewaan orang yang menyewa (*musta'jir*) kepada pemilik jasa yang menyewakan (*mu'ajjir*) dari pengambilan manfaat atas sebuah

---

<sup>5</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 50.

jasa (*ma'qud alaihi*) dengan pengganti upah atau imbalan untuk melakukan sesuatu sesuai rukun dan syarat sahnya *ijārah*.

Sedangkan *ju'alah* merupakan janji atau perikatan (*iltizam*) untuk pemberian imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) atas pekerjaan yang sudah ditentukan. Pada pembahasan mengenai akad *ju'alah* selalu beriringan dengan akad *ijārah*, dalam pelaksanaan akad *ijārah* dan *ju'alah* terdapat persamaan yaitu dari segi upah yang diberikan kepada seseorang yang menjalankan sebuah pekerjaan dimana hasil pekerjaan tersebut dipandang signifikan bagi pemilik pekerjaan.

Perkembangan teknologi dan kemajuan industri yang semakin pesat memicu peningkatan kebutuhan perumahan di segala sektor kehidupan. Seperti kebutuhan fasilitas perumahan dan industri arsitektur. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan bahan-bahan pendukungnya. Salah satu produk yang meningkat adalah plafon *gypsum*. Plafon adalah bagian konstruksi yang merupakan lapis pembatas antara rangka bangunan dengan rangka atapnya.

Pada dasarnya plafon dibuat dengan maksud untuk mencegah cuaca panas atau dingin agar tidak langsung masuk ke dalam rumah setelah melewati atap. Namun demikian, plafon tidak lagi hanya sekedar penghambat panas atau dingin, melainkan juga sebagai penambah elemen estetika yang akan membuat *exterior* dan *interior* suatu ruangan terlihat lebih bernilai. Plafon biasanya dibuat dengan variasi tertentu sesuai dengan permintaan pembeli.

*Gypsum* atau gipsum adalah salah satu mineral alami yang biasanya untuk bahan bangunan. *Gypsum* adalah bahan yang paling banyak digunakan sebagai bahan baku maupun bahan pembantu dalam berbagai jenis

industri baik di sektor pembangunan dan lain-lain. Banyak orang yang menyebut bahan ini sangat cocok untuk pembuatan plafon, sekat partisi, dinding bangunan dan lain-lain. Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa *gypsum* merupakan material yang sering digunakan sebagai pelapis interior untuk dinding serta plafon. Penggunaan plafon *gypsum* sebagai interior sudah dijadikan opsi yang baik, serta bobot dari *gypsum* yang ringan dan pekerjaan yang cepat dan kering. Selain itu, *gypsum* juga dinilai mempunyai kualitas kekuatan yang baik dan tahan api, sehingga tidak heran jika banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakannya.

*SK exterior dan interior ceiling gypsum* merupakan usaha *gypsum construction* yang berdiri sejak tahun 2001 dan bergerak di bidang konstruksi plafon, partisi dan pemasangan profil ornamen *Gypsum*. Dengan adanya usaha *SK exterior dan interior ceiling gypsum* sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan pembangunan *exterior* dan *interior* rumah. Salah satu bagian penting dari *Interior* suatu tempat tinggal yaitu plafon atau langit-langit. Tujuan pembangunan *Interior* rumah untuk menambah nilai estetika dalam ruangan. Selain nilai tersebut, terdapat nilai tambahan berupa suasana kehidupan yang memberi rasa aman, damai, dan sejuk didalam ruangan.

Kehadiran pengusaha konstruksi bangunan di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Pada awal peradaban manusia, kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana. Namun dengan semakin majunya perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin bervariasi, sehingga banyak pesaing pengusaha konstruksi pada perkembangan zaman saat ini.

Dalam hal ini juga banyak didapati kasus yang terjadi dalam usaha ini, kasus yang terjadi pada praktiknya banyak dialami antara pihak pemborong, khususnya dalam praktik di lapangan. Pihak pemborong maupun konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang sangat luas, tidak hanya setelah selesainya pekerjaan akan tetapi juga setelah itu yaitu masa pemeliharaan. Bisa jadi masa itu kemungkinan ada kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pekerja atau hal-hal di luar kekuasaan pihak pekerja/tukang. Tetapi jika pengerjaan borongan sesuai dengan kesepakatan dan hasilnya memuaskan pihak konsumen juga memberikan tambahan bonus yang sudah ditentukan dan akan diberikan kepada para pekerja/tukang.

Problematika yang terjadi pada pelaksanaan SK *Exterior* dan *Interior Ceiling Gypsum* terjadi antara pemborong dengan pekerja, terkadang pekerja tersebut tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan di awal kepada pemborong atau ketidaksesuaian permintaan konsumen pada saat perjanjian tersebut. Sehingga, menimbulkan kerugian yang sangat signifikan.

Perjanjian yang dilakukan oleh pemborong dengan pekerja tersebut dilakukan secara lisan dan isi perjanjian tersebut tidak memuat mengenai bentuk penyelesaian masalah jika terjadi masalah yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, serta siapa yang seharusnya menanggung kerugian tersebut. Sehingga tidak adanya kejelasan yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam kenyataannya hal tersebut memberatkan pemborong yang menanggung atas kerugian yang dilakukan oleh pekerja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut problematika yang terjadi dengan mempertimbangkan ketentuan Hukum

Ekonomi Syariah dan kenyataan yang terjadi pada SK *exterior* dan *interior ceiling gypsum*. Sehingga, dari permasalahan tersebut penulis mengangkat tema ini dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian dan tanggung jawab kerugian kerja borongan pembuatan plafon *gypsum* di SK *exterior* dan *interior ceiling gypsum* Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perjanjian dan tanggung jawab kerugian kerja borongan pembuatan plafon *gypsum* di SK *exterior* dan *interior ceiling gypsum* Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian dan tanggung jawab kerugian kerja borongan pembuatan plafon *gypsum* di SK *exterior* dan *interior ceiling gypsum* Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian dan tanggung jawab kerugian kerja borongan pembuatan plafon *gypsum* di SK *exterior* dan *interior ceiling gypsum* Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian dan tanggung jawab kerugian kerja borongan pembuatan plafon *gypsum* di SK *exterior* dan *interior ceiling gypsum* Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah, terutama yang berkaitan dengan perjanjian, akad *ijārah*, akad *jualah* dan tanggung jawab jika terjadi risiko kerugian dalam kerja borongan. Serta dapat menjadi referensi sebagai pedoman bagi penelitian berikutnya yang membahas topik yang berhubungan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Dapat melatih dalam penulisan karya ilmiah dan syarat untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhir.

#### b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat terutama yang berhubungan dengan pekerjaan borongan diharapkan dapat memberikana wawasan untuk mencegah terjadinya resiko kerugian dalam pelaksanaan perjanjian dalam kerja borongan.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti untuk menemukan perbandingan dan setelah itu mendapatkan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Selain itu, tinjauan literatur sebelumnya membantu penelitian untuk menempatkan dirinya sendiri dan menunjukkan keaslian penelitian. Bagian ini mencakup berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian diringkas, baik dari penelitian yang telah

dipublikasikan maupun yang belum. Berdasarkan penelitian tersebut penulis mengutip dari skripsi, jurnal maupun artikel yang relevan dengan masalah yang diteliti. Maka akan terlihat perbedaan antara penelitian saat ini dengan sebelumnya.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan topik yang sedang dikaji oleh penulis:

1. Penelitian berupa skripsi yang diteliti oleh Ahmad Najimi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023 yang berjudul “Perjanjian Kerja Borongan Pada Pembuatan *Interior* Masjid dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-‘Amāl* (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Hasil dari peneliti terdahulu dalam implementasinya pihak BKM masjid meminta pertanggung jawaban terhadap kerusakan interior masjid yang dikerjakan oleh pihak CV serba Na Plafon, yang seharusnya menurut akad *Ijārah bil al-‘amāl* pihak BKM masjid tidak berhak melakukannya karena para pihak harus berpegang pada syarat yang telah disepakati pada awal perjanjian yang menyatakan jika terjadi kerusakan lebih dari tiga bulan bukan tanggung jawab pihak CV serba Na Plafon. Sehingga, dalam pelaksanaan pekerja desain *interior* masjid tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad *Ijārah bil al-‘amāl*. Karena, dalam hukum Islam pihak-pihak yang melakukan kerjasama harus tunduk terhadap kesepakatan dalam kontrak. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai perjanjian kerja boeongan. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berbeda

yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah dalam perjanjian tanggungjawab kerugian dalam kerja borongan pembuatan plafon *gypsum* (studi kasus di sk *exterior* dan *interior ceiling gypsum* Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)<sup>6</sup>.

2. Penelitian selanjutnya berupa skripsi yang diteliti oleh Bunga Kurnia Uli Sinaga mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Borongan Paralel dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus di Kelurahan Sukawangi Kecamatan Kaliawi Persada Kota Bandar Lampung)”. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa praktik borongan paralel dalam pembuatan rumah tersebut tidak sesuai dengan desain yang disepakati oleh konsumen sehingga dalam peristiwa tersebut sangat merugikan konsumen karena dalam hukum Islam perjanjian harus dilakukan sesuai akad kesepakatan di awal. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai kerja borongan. Sedangkan, perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan yang diteliti peneliti dahulu menggunakan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, selanjutnya objek dalam penelitian ini berbeda, objek peneliti terdahulu borongan pembuatan rumah sedangkan penulis borongan pembuatan plafon *gypsum*. Subjek peneliti terdahulu juga berbeda,

---

<sup>6</sup> Ahmad Najimi, “*Perjanjian Kerja Borongan Pada Pembuatan Interior Masjid dalam Perspektif Akad Ijārah Ala Al-‘Amāl*”, Sripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

peneliti terdahulu terhadap pemborong dengan konsumen, sedangkan penulis terhadap pemborong dengan pekerja.<sup>7</sup>

3. Penelitian selanjutnya berupa skripsi yang diteliti oleh Burhanudin mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah dan Tanggung Jawab dalam Jual Beli Duku dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)”. Hasil penelitian terdahulu menyatakan perjanjian yang dilakukan mengandung unsur ketidak pastian atau *gharar* dikarenakan pemborong membeli buah duku ketika masih di pohon dengan kondisi yang belum masak sempurna. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai kerja borongan dan tanggungjawab pada kerja borongan. Perbedaan peneliti yang sebelumnya dengan penulis memiliki perbedaan pada penelitian terdahulu di tinjau dari hukum Islam sedangkan penulis di tinjauan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian terdahulu akad yang digunakan mengandung unsur ketidak pastian sehingga dalam praktiknya pengupahan yang terjadi dalam pembayaran tidak dijelaskan besaran upahnya di awal perjanjian sehingga mengandung *gharar*. Sedangkan penulis perjanjian antara pemborong dengan pekerja terkait tanggung jawab kerugian yang dilakukan pekerja.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Bunga Kurnia Uli Sinaga, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Borongan Paralel dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus di Kelurahan Sukawangi Kecamatan Kaliawi Persada Kota Bandar Lampung)*”. Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2021).

<sup>8</sup>Burhanudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah dan Tanggung Jawab dalam Jual Beli Duku dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo*

4. Penelitian selanjutnya berupa skripsi yang diteliti oleh Dimas Wahyu Nugroho Aji program studi Hukum fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Kerja Borongan Pembangunan Perumahan antara Kontraktor dengan Pekerja”. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja borongana perumahan menggunakan perjanjian tertulis dan memberikan beberapa ketentuan saat terjadinya akad. Melalui perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, perjanjian kerja itu terjadi karena kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban serta peraturan kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian yaitu pihak kontraktor dan pihak pekerja karena dalam pembangunan perumahan tersebut terdapat hubungan timbal balik. Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian. Perbedaan penelitian terletak pada metode yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan metode normatif, sebab yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang pelaksanaan perjanjian. Sedangkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode empiris ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.<sup>9</sup>

---

*Kabupaten Musi Rawas Utara*)”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

<sup>9</sup>Dimas Wahyu Nugroho Aji, “*Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Kerja Borongan Pembangunan Perumahan antara Kontraktor dengan Pekerja*”, Skripsi, (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2021)

5. Penelitian selanjutnya berupa jurnal ilmiah yang diteliti oleh Alfera Zaenal, Baisyirah Mustarin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembuatan Rumah Secara Borongan”. Jurnal Ilmiah El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 nomor 1 Juni 2022. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian lisan. Islam menganjurkan apabila dalam perjanjian tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan sebaiknya dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Sebaiknya dalam melakukan perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis agar tidak terjadi wanprestasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas pekerjaan dengan sistem secara borongan Perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas mengenai resiko kerugian hanya membahas perjanjian yang dilakukan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Alfera Zaenal, Baisyirah Mustarin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembuatan Rumah Secara Borongan*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 nomor 1 Juni 2022 (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022)